



REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR 472/UN1.P/KPT/HUKOR/2026

TENTANG

STANDARDISASI DESAIN PAPAN NAMA DI LINGKUNGAN KAMPUS
UNIVERSITAS GADJAH MADA

REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan acuan dan petunjuk untuk pembuatan papan nama serta menjaga kesesuaian dengan bangunan arsitektur di lingkungan kampus Universitas Gadjah Mada, maka dipandang perlu menyusun standardisasi papan nama di kampus Universitas Gadjah Mada;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada tentang Standardisasi Desain Papan Nama di Lingkungan Kampus Universitas Gadjah Mada;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454;
2. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada;
3. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 6/UN1/KPT/MWA/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Gadjah Mada Periode 2022—2027;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA TENTANG STANDARDISASI DESAIN PAPAN NAMA DI LINGKUNGAN KAMPUS UNIVERSITAS GADJAH MADA.
- KESATU : Standardisasi Desain Papan Nama di Lingkungan Kampus Universitas Gadjah Mada.
- KEDUA : Ketentuan Standardisasi papan nama di lingkungan kampus Universitas Gadjah Mada sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KETIGA : Implementasi pembangunan dan pemasangan papan nama harus berkoordinasi dengan Direktorat yang membidangi urusan perencanaan dan yang membidangi urusan aset di Universitas Gadjah Mada.



KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 15 April 2026
REKTOR,

ditandatangani secara elektronik

OVA EMILIA

Tembusan:

1. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Aset, dan Sistem Informasi
 2. Dekan Fakultas/Sekolah
 3. Sekretaris Universitas
 4. Direktur
 5. Kepala/Manajer
- Universitas Gadjah Mada



LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA

NOMOR : 472/UN1.P/KPT/HUKOR/2026

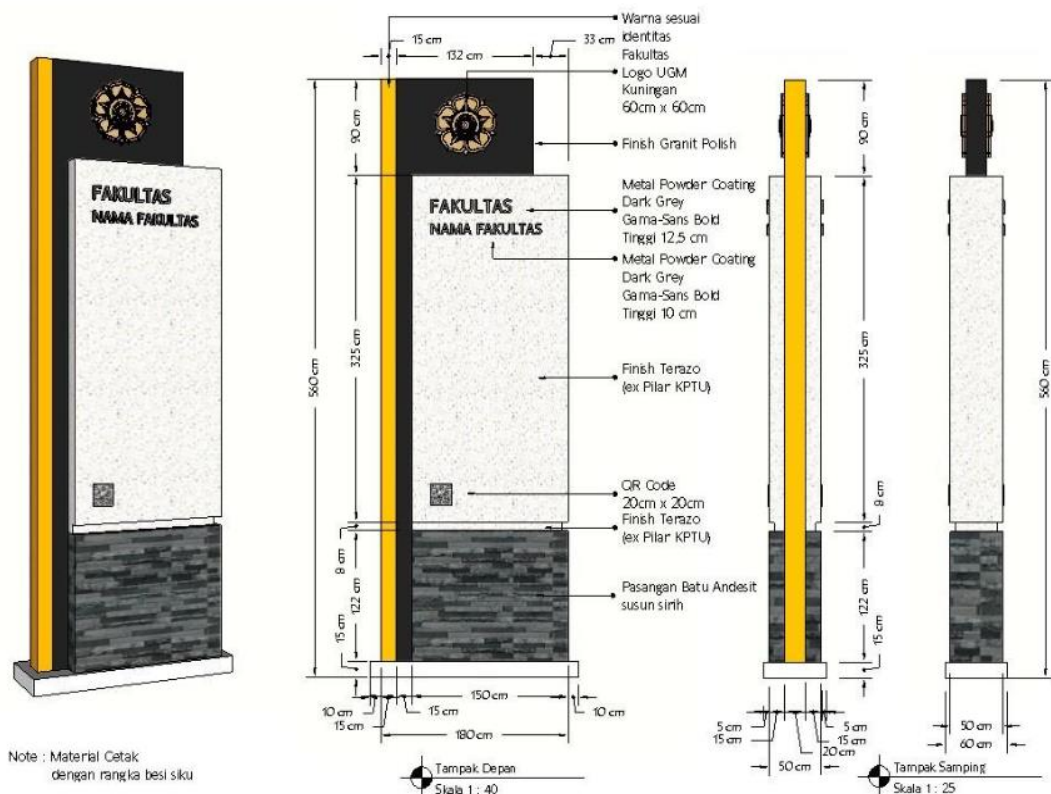
TANGGAL : 15 APRIL 2026

TENTANG : STANDARDISASI DESAIN PAPAN NAMA DI LINGKUNGAN KAMPUS UNIVERSITAS GADJAH MADA

1. Ketentuan

- Desain papan nama mengacu pada gambar desain sebagaimana dimaksud Lampiran angka 2.
- Papan nama yang dibuat harus terdapat warna-warna alam atau menggunakan batu candi atau batu alam yang berwarna gelap.
- Lambang/Logo Universitas Gadjah Mada pada papan nama harus sesuai dengan Peraturan Internal Universitas Gadjah Mada.
- Tulisan nama unit kerja dan tulisan Universitas Gadjah Mada pada papan nama menggunakan huruf jenis Font Gama-Serif dengan ukuran yang proporsional dengan ukuran keseluruhan papan nama.
- Apabila pengajuan usulan desain papan nama berbeda dengan Standardisasi Desain Papan Nama, maka pengajuan usulan perbaikan desain papan nama baru tersebut harus dimintakan persetujuan kepada Rektor/Wakil Rektor yang membidangi urusan perencanaan dan/atau aset dan ditembuskan ke Direktorat yang membidangi urusan perencanaan.
- Rektor atau Wakil Rektor yang membidangi urusan perencanaan dan/atau aset memberikan jawaban persetujuan/tidak setuju secara tertulis setelah mendapatkan hasil reviu dari Direktorat yang membidangi urusan perencanaan.

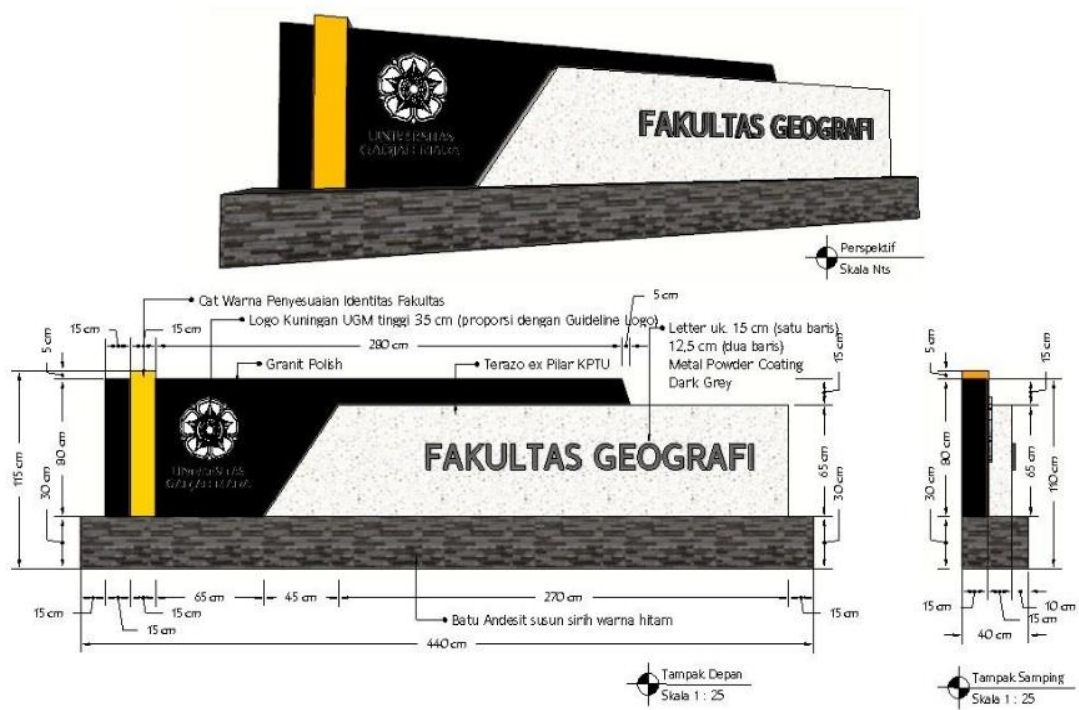
2. Desain Papan Nama dalam Fakultas/Sekolah (Vertikal)



*Catatan : Nama dan Warna Fakultas/Sekolah menyesuaikan

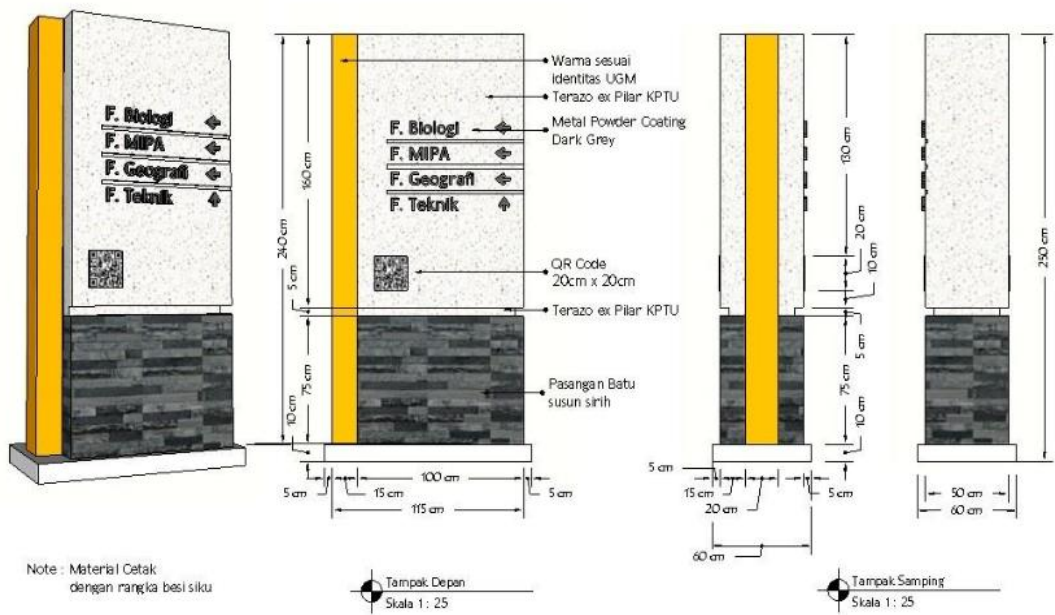


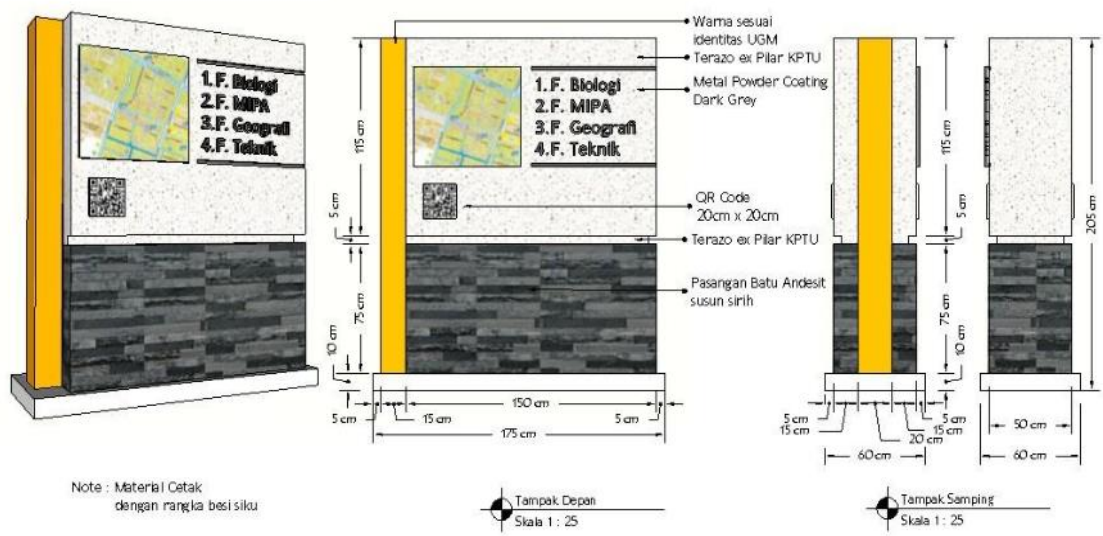
3. Desain Papan Nama dalam Fakultas/Sekolah (Horisontal)



*Catatan : Nama dan Warna Fakultas/Sekolah menyesuaikan

4. Desain Papan Penunjuk Arah dan Peta Kluster/Fakultas/Sekolah/Unit Kerja





REKTOR,

ditandatangani secara elektronik

OVA EMILIA

